



**PUTUSAN**

Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON ASLI** , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARIFIN, SH., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Diponegoro No 11 B Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 977/AD/1293/G/2020 tanggal 24 September 2020, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON ASLI** , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ceraai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 24 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/II/I/2000 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama hampir 20 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dukuh Bugangin RT/RW. 12/03 Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun hingga sekarang,. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 anak semua ikut Termohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali berani dan melawan Pemohon dalam segala hal. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
  - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi selisih paham yang berujung pertengkaran, hal kecil sekalipun seringkali memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga tidak lagi didapatkan dan dirasakan oleh Pemohon ;
  - c. Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan minta cerai kepada Pemohon ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2013 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Glagah Ombo RT/RW.

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/04 Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin hingga sekarang ;

5. Bahwa Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan harapan lagi untuk hidup berumah tangga rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu dengan yang lain tidak terwujud sebagaimana diharapkan dalam pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) KHI, maka Pemohon berhak mengajukan Cerai Talak. Dan alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f KHI.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan cerai talak Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, Ketua Majelis kemudian berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Drs.BADRODIN. sebagai mediatornya;

Bahwa selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 2 Oktober 2020, memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena setelah proses mediasi sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3519081906740001 Tanggal 28 Februari 2020 dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 358/III/2000 Tanggal 17 Januari 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

### B. Saksi:

1. SAK  
SI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Januari 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai dan terlalu berani pada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi selama 7 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Januari 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai / menghormati Pemohon dan terlalu berani pada Pemohon;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon ARIFIN, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register surat kuasa Nomor: 977/AD/1293/G/2020, tanggal 24 September 2020, telah pula menyerahkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat atas nama advokat yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka kuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitas melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemohon Prinsipal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka dalam perkara ini telah menunjuk Drs.Badrodin sebagai mediator, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara telah dilaksanakan, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara cerai talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal perkawinannya dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2000 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, didasarkan kepada bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali berani dan melawan Pemohon dalam segala hal. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
- b. Antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi selisih paham yang berujung pertengkaran, hal kecil sekalipun seringkali memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga tidak lagi didapatkan dan dirasakan oleh Pemohon ;
- c. Jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan minta cerai kepada Pemohon ;

sehingga berakibat terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan September 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya, karena setelah proses mediasi sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun demikian oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka ketidak hadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), oleh karenanya permohonan Pemohon masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman/berdomisili dan telah terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang mana Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun karena Termohon bertempat kediaman/berdomisili dan telah terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:

- a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali berani dan melawan Pemohon dalam segala hal. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
- b. Antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi selisih paham yang berujung pertengkaran, hal kecil sekalipun seringkali memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak lagi didapatkan dan dirasakan oleh Pemohon ;
- c. Jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan minta cerai kepada Pemohon ;

sehingga berakibat terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan September 2013 sampai sekarang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai dan terlalu berani pada Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pisah rumah selama 7 tahun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah dimaksud, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., maka dapatlah diterima sebagai bukti yang

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian dari pihak Pemohon tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

-----bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

-----bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan terlalu berani pada Pemohon,;

---bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah selama 7 tahun;

-----bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan terlalu berani pada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun, yang berarti telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak,

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح داء المفساد

Artinya : “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar’iy yang tersebut dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan keluarga Pemohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, Adapun pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya, karena setelah proses mediasi selesai sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap kepersidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar majelis hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 02 Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa kalau terjadi perceraian Pemohon sanggup memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ASTRID AYUNI LARASATI umur 20 tahun dan NAIRA INDAH OCTAFIANA umur 10 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedang Termohon juga telah menyatakan bersedia untuk menerimanya, oleh karenanya Majelis memandang layak dan adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk anak tersebut kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjaga dan atau melindungi hak Termohon sebagai seorang istri yang telah diceraikan oleh Pemohon sebagai suami, maka Majelis memandang perlu untuk menghukum Pemohon agar supaya nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan secara kontan sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara kontan sesaat sebelum mengikrarkan talaknya, berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 H, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



**Drs. H. Basyirun, M.H.**

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suyitno, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	550.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp.	801.000,00